**Journal of Law, Administration, and Social Science**
**Volume 6 No.6, 2026**

# *CORPORATE LIABILITY OF CRYPTO ASSET TRADING OPERATORS AFTER THE TRANSFER OF SUPERVISION TO THE INDONESIAN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY*

# TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI PENYELENGGARA PERDAGANGAN ASET KRIPTO PASCA-PERALIHAN PENGAWASAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

**Mozza Octarita**

***mozzaoctarita@mail.ugm.ac.id*, Universitas Gadjah Mada**

***Abstract***
*Since 10 January 2025, crypto asset trading in Indonesia has been supervised by the Financial Services Authority (OJK) rather than the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti). This normative study, using statutory, conceptual, and event-based case approaches, examines what the transfer actually changed, how corporate liability for consumer losses is constructed, and how OJK supervision and enforcement protect consumers. No civil court or alternative dispute resolution decision is analysed; the 2024 Indodax hack, the Botxcoin collapse, and the 2022 Zipmex freeze serve as test scenarios. A provision-by-provision comparison shows that the layered architecture, fund segregation at the clearing house, and custodian liability for loss already existed under Bappebti; the genuinely new elements are statutory status under Law No. 4 of 2026, controller liability, and integrated prudential and market conduct supervision. Consumer assets are intangible property held in a deposit-like relationship, but omnibus wallets registered to traders weaken that claim in insolvency, a gap that capital market rules on custodial accounts can fill by analogy through implementing regulation. The statutory fault-based rule in Article 221A and the custodian loss rule in OJK Regulation No. 27 of 2024 can be read as general and special regimes, but true strict liability requires statutory footing. Administrative fines for consumer protection breaches reach IDR 15 billion, Article 221D carries no criminal sanction of its own, and OJK's institutional lawsuit under Regulation No. 38 of 2025 is not a class action. It recommends per-consumer segregation, an explicit non-estate rule, mandatory loss reserves, and statutory custodian liability.*
***Keywords:*** *Consumer Protection; Corporate Liability; Crypto Assets; Custody; Financial Services Authority*

**Abstrak**
Sejak 10 Januari 2025, perdagangan aset kripto di Indonesia diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bukan lagi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Penelitian normatif ini, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus berbasis peristiwa, mengkaji apa yang sebenarnya berubah, bagaimana konstruksi tanggung jawab korporasi atas kerugian konsumen, dan bagaimana pengawasan serta penegakan hukum OJK melindungi konsumen. Tidak ada putusan perdata atau putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dianalisis; peretasan Indodax 2024, kejatuhan Botxcoin, dan pembekuan Zipmex 2022 dipakai sebagai skenario uji. Perbandingan pasal demi pasal menunjukkan bahwa arsitektur berlapis, pemisahan dana di lembaga kliring, dan tanggung jawab kustodian atas kehilangan aset sudah ada di masa Bappebti; yang benar-benar baru adalah status undang-undang melalui UU Nomor 4 Tahun 2026, tanggung jawab pengendali, serta pengawasan prudensial dan perilaku pasar yang terintegrasi. Aset konsumen merupakan benda tidak bertubuh dalam hubungan yang dekat dengan penitipan, tetapi dompet gabungan atas nama pedagang melemahkan klaim itu dalam kepailitan. Celah ini dapat diisi dengan analogi aturan rekening efek di pasar modal melalui peraturan pelaksana. Rumusan berbasis kesalahan dalam Pasal 221A dan tanggung jawab kustodian dalam POJK Nomor 27 Tahun 2024 dapat dibaca sebagai rezim umum dan khusus, tetapi tanggung jawab mutlak yang sesungguhnya memerlukan landasan undang-undang. Denda atas pelanggaran pelindungan konsumen dapat mencapai Rp15 miliar, Pasal 221D tidak diancam pidana tersendiri, dan gugatan OJK berdasarkan POJK Nomor 38 Tahun 2025 bukan gugatan perwakilan kelompok. Penelitian ini merekomendasikan pemisahan per konsumen, penegasan bahwa aset konsumen bukan harta pailit, dana cadangan wajib, dan standar tanggung jawab kustodian di tingkat undang-undang.
**Kata Kunci:** Aset Kripto; Kustodian; Otoritas Jasa Keuangan; Pelindungan Konsumen; Tanggung Jawab Korporasi

## PENDAHULUAN

Perdagangan aset kripto di Indonesia telah tumbuh menjadi bagian penting dari sektor keuangan digital. Pada periode Januari–November 2024, nilai transaksi aset kripto tercatat Rp556,53 triliun, melonjak 356,16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan 22,11 juta pelanggan terdaftar (Otoritas Jasa Keuangan [OJK] & Bappebti, 2025). Pertumbuhan itu berlanjut setelah peralihan pengawasan. Per Juli 2026, jumlah akun konsumen mencapai 22,93 juta dengan nilai transaksi aset kripto Rp20,52 triliun dalam sebulan, didukung dua bursa, dua lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, dua pengelola tempat penyimpanan, dan 27 pedagang berizin (Kompas.com, 2026).

Skala tersebut membawa risiko hukum yang nyata. Pada 11 September 2024, platform Indodax diretas dengan kerugian sekitar US$20 juta atau kurang lebih Rp300 miliar (Detik, 2024). Manajemen menyatakan kerugian ditanggung dari aset cadangan perusahaan sehingga aset nasabah tidak berkurang (Kompas.id, 2024), dan menjelaskan bahwa serangan bermula dari seorang pegawai yang mengerjakan pekerjaan sampingan untuk pihak yang ternyata peretas dengan perangkat kantor (Detik, 2024). Peristiwa itu terjadi ketika pengawasan masih berada di tangan Bappebti, yang segera memanggil Indodax untuk meminta klarifikasi (Ramadhani, 2024). Dua tahun sebelumnya, Zipmex Indonesia menghentikan sementara penarikan dana dan aset setelah gejolak pasar global, sementara aset dalam fitur Z Wallet yang dikelola mitra usahanya belum dapat dipindahkan ketika penarikan dari *trade wallet* dibuka kembali (CNN Indonesia, 2022). Di sisi lain, kerugian akibat jatuhnya harga token yang tercatat sah, seperti Botxcoin, memperlihatkan ketiadaan mekanisme pemulihan bagi konsumen (Samudra & Rahadiyan, 2025). Ketiga peristiwa itu memunculkan pertanyaan yang sama: sampai di mana korporasi penyelenggara wajib menanggung kerugian konsumen, dan atas dasar apa.

Kerangka hukumnya berubah dalam waktu singkat. UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengalihkan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, dari Bappebti kepada OJK (Indonesia, 2023b). Berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2024, peralihan itu efektif sejak 10 Januari 2025, bersamaan dengan berlakunya POJK Nomor 27 Tahun 2024 (Indonesia, 2024; Leks&Co, 2024). Satu setengah tahun kemudian, UU Nomor 4 Tahun 2026 menyisipkan Pasal 221A hingga Pasal 221F yang mengatur Lembaga Jasa Keuangan Aset Kripto (LJK Aset Kripto), yaitu pedagang, bursa, lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, serta pengelola tempat penyimpanan (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia [IKPI], 2026). Naskah ini memakai istilah "penyelenggara" untuk keempat entitas tersebut dan istilah "konsumen" sesuai terminologi OJK, yang mencakup pihak yang sehari-hari disebut investor atau pengguna.

Peralihan itu kerap digambarkan sebagai perpindahan dari pengawasan perdagangan komoditas yang sederhana ke pengawasan sektor keuangan yang lebih ketat. Gambaran itu tidak sepenuhnya tepat. Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 beserta perubahannya sudah membangun arsitektur berlapis yang terdiri atas bursa, lembaga kliring, dan pengelola tempat penyimpanan, dan ketiga lembaga itu memperoleh persetujuan Bappebti pada Juli 2023 (Bisnis.com, 2023). Karena itu, pertanyaan yang lebih jujur bukanlah apakah OJK membangun sistem baru, melainkan bagian mana dari rezim lama yang dilanjutkan, bagian mana yang benar-benar baru, dan apakah perubahan itu cukup untuk melindungi konsumen ketika penyelenggara gagal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana implikasi yuridis peralihan pengawasan perdagangan aset kripto dari Bappebti kepada OJK, dilihat dari kesinambungan dan perubahan pengaturannya? Kedua, bagaimana konstruksi tanggung jawab hukum korporasi penyelenggara terhadap kerugian konsumen, termasuk kedudukan aset konsumen apabila penyelenggara pailit? Ketiga,

bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum oleh OJK dalam menjamin pelindungan hukum bagi konsumen aset kripto?

Kajian terdahulu umumnya membahas peralihan kewenangan sebagai persoalan kelembagaan (Solichin, 2025), pelindungan konsumen secara umum (Utama et al., 2025), atau kedudukan aset kripto dalam kepailitan secara terpisah dari rezim pengawasannya (Hariyanto, 2022; Hondro & Yudhantaka, 2026). Belum banyak kajian yang menghubungkan ketiganya: membandingkan rezim Bappebti dan OJK pada tingkat pasal, menyusun tanggung jawab korporasi secara berlapis setelah UU Nomor 4 Tahun 2026, dan mengujinya pada peristiwa nyata. Celah inilah yang hendak diisi penelitian ini.

## KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini bertumpu pada empat kerangka. Kerangka pertama adalah teori pertanggungjawaban korporasi. Dalam doktrin identifikasi, perbuatan dan sikap batin pengurus yang menjadi *directing mind* korporasi diperlakukan sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi. Dalam doktrin *vicarious liability*, korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pegawai atau agennya dalam lingkup pekerjaan. Adapun *strict liability* membebankan tanggung jawab tanpa perlu membuktikan kesalahan. Di bidang perdata, Pasal 1367 KUHPerdata membebankan tanggung jawab kepada majikan atas kerugian yang ditimbulkan bawahannya dalam menjalankan pekerjaan. Di bidang pidana, Pasal 48 KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) kini menentukan kapan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban, antara lain apabila tindak pidana termasuk dalam lingkup usahanya, menguntungkan korporasi secara melawan hukum, diterima sebagai kebijakan korporasi, atau dibiarkan karena korporasi tidak mengambil langkah pencegahan (Indonesia, 2023a).

Pertanggungjawaban korporasi juga berkaitan dengan prinsip badan hukum yang terpisah dari pemegang saham dan pengurusnya. Pasal 3 ayat (1) UU Perseroan Terbatas (UU PT) menegaskan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan perseroan, tetapi Pasal 3 ayat (2) mengecualikannya antara lain apabila pemegang saham dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi atau menggunakan kekayaan perseroan secara melawan hukum. Bagi direksi, Pasal 97 ayat (2) UU PT mewajibkan pengurusan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab, yang dalam doktrin dikenal sebagai kewajiban fidusia (Indonesia, 2007; Khairandy, 2014).

Kerangka kedua adalah hukum benda dan hukum perjanjian, yang menentukan apakah konsumen adalah pemilik atau sekadar kreditor. Pasal 499 KUHPerdata mendefinisikan kebendaan sebagai tiap barang dan tiap hak yang dapat dikuasai hak milik, sedangkan Pasal 503 membedakan benda bertubuh dan tidak bertubuh (Indonesia, 1847). Hondro dan Yudhantaka (2026) menyimpulkan bahwa aset kripto memenuhi unsur benda dan bernilai ekonomi sehingga dapat masuk harta pailit meskipun UU Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengaturnya secara eksplisit. Hubungan antara konsumen dan penyelenggara dapat dikonstruksikan sebagai penitipan barang menurut Pasal 1694 KUHPerdata, yaitu menerima barang dengan syarat menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asal. Konstruksi itu berbeda dari pinjam pakai habis menurut Pasal 1754 dan Pasal 1755 KUHPerdata, yang menjadikan peminjam sebagai pemilik barang yang dipinjamkan. Pembedaan ini menjadi sangat penting ketika penyelenggara jatuh pailit.

Kerangka ketiga adalah teori pengawasan sektor keuangan. Taylor (1995) mengusulkan model *twin peaks* yang menempatkan pengawasan kehati-hatian (*prudential*) dan pengawasan perilaku pasar (*market conduct*) pada dua lembaga yang berbeda, sebagaimana kemudian diterapkan di Australia dan Belanda. Indonesia tidak menganut model tersebut. OJK merupakan pengawas terintegrasi yang menjalankan kedua fungsi dalam satu lembaga, sedangkan Bank Indonesia memegang fungsi makroprudensial. Urath et al. (2026) menunjukkan bahwa

pengawasan perilaku pasar oleh OJK menjadi fungsi tersendiri yang menuntut perhatian berbeda dari pengawasan prudensial. Karena itu, penelitian ini memakai pembedaan tujuan prudensial dan perilaku pasar di dalam pengawasan terintegrasi, dan menyebut model *twin peaks* hanya sebagai pembanding.

Kerangka keempat adalah teori pelindungan hukum Hadjon (1987), yang membedakan pelindungan preventif, yaitu pencegahan sengketa melalui pengaturan dan pengawasan, dari pelindungan represif, yaitu penyelesaian setelah kerugian terjadi. Dalam perdagangan aset kripto, keduanya saling bergantung. Putusan ganti rugi tidak banyak artinya apabila aset konsumen telah tercampur dengan kekayaan penyelenggara yang kemudian pailit. Karena itu, kewajiban pemisahan aset dan tanggung jawab kustodian dibaca sebagai jembatan antara kedua bentuk pelindungan tersebut.

Sejumlah kajian memberikan pijakan. Solichin (2025) menunjukkan perbedaan titik berat Bappebti dan OJK dalam mengawasi aset kripto. Utama et al. (2025) memetakan pelindungan konsumen kripto di bawah OJK. Samudra dan Rahadiyan (2025) menemukan kekosongan mekanisme pemulihan bagi konsumen yang dirugikan oleh aset yang tercatat sah. Hariyanto (2022) menguraikan hambatan kurator dalam mencatat, mengamankan, dan menilai bitcoin sebagai harta pailit. Kharisma dan Uwais (2023) membandingkan regulasi kripto di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang. Krisnayanti dan Suhirman (2018) menjelaskan peran gugatan perwakilan kelompok berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 dalam sengketa konsumen. Penelitian ini melanjutkan kajian-kajian tersebut dengan fokus pada konstruksi tanggung jawab korporasi penyelenggara setelah UU Nomor 4 Tahun 2026.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah KUHPerdata, UU P2SK sebagaimana diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2026, UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagaimana diubah UU P2SK, PP Nomor 49 Tahun 2024, POJK Nomor 27 Tahun 2024 sebagaimana diubah POJK Nomor 23 Tahun 2025, POJK Nomor 22 Tahun 2023, POJK Nomor 38 Tahun 2025, KUHP Nasional, UU Kepailitan, UU PT, UU Perlindungan Konsumen, PMK Nomor 50 Tahun 2025, serta Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dan perubahannya sebagai pembanding. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedah konsep pertanggungjawaban korporasi, kualifikasi kebendaan, pengawasan terintegrasi, dan pelindungan hukum.

Pendekatan ketiga adalah pendekatan kasus berbasis peristiwa, bukan berbasis putusan. Penelitian ini tidak menganalisis putusan pengadilan perdata atau putusan LAPS SJK tentang tanggung jawab penyelenggara aset kripto karena tidak ditemukan putusan semacam itu yang dipublikasikan dan dapat diakses hingga batas waktu penelitian. Peretasan Indodax 2024, pembekuan penarikan Zipmex 2022, dan kejatuhan Botxcoin dipakai sebagai skenario uji untuk menilai apakah konstruksi normatif mampu menjawab persoalan nyata. Karena Indodax dan Zipmex terjadi sebelum 10 Januari 2025, keduanya dianalisis dua kali: menurut rezim Bappebti yang berlaku saat peristiwa, lalu secara kontrafaktual menurut rezim OJK. Sebagai pelengkap, penelitian ini menelaah satu putusan pidana penipuan berkedok investasi kripto, yaitu rangkaian putusan dalam perkara metavex.asia sampai tingkat kasasi, berdasarkan laporan resmi lingkungan peradilan, serta putusan *Ruscoe & Moore v Cryptopia Ltd (in liquidation)* dari Selandia Baru sebagai pembanding.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, peraturan OJK, peraturan Bappebti, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, siaran pers resmi, serta pemberitaan media yang dipakai sebatas ilustrasi faktual. Batas waktu bahan hukum adalah akhir Oktober 2026. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan sifat

preskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan perbandingan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implikasi Yuridis Peralihan Pengawasan: Kesinambungan dan Perubahan

#### *Rezim Bappebti yang Berlaku sebelum Peralihan*

Untuk menilai apa yang berubah, rezim lama perlu digambarkan secara utuh. Sebelum 10 Januari 2025, perdagangan aset kripto diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022. Rezim ini menempatkan aset kripto sebagai komoditas yang diperdagangkan di pasar fisik pada bursa berjangka, tetapi sejak awal dirancang dengan pemisahan fungsi. Pasal 12 ayat (1) huruf c mewajibkan pedagang menempatkan dana pelanggan pada rekening terpisah di lembaga kliring, Pasal 12 ayat (1) huruf j mewajibkan pedagang mengawasi dana pelanggan, dan Pasal 14 ayat (2) huruf d melarang pedagang menggunakan dana atau aset pelanggan (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi [Bappebti], 2021). Perubahan pada November 2022 menambahkan larangan bagi pedagang untuk menginvestasikan kembali aset yang disimpan serta kewajiban audit oleh pihak independen (Bappebti, 2022).

Untuk penyimpanan, Pasal 19 ayat (1) huruf d mewajibkan pengelola tempat penyimpanan menyimpan aset kripto secara terpisah untuk setiap pedagang, Pasal 19 ayat (1) huruf l menyatakan bahwa pengelola bertanggung jawab atas kehilangan aset kripto pelanggan, dan Pasal 19 ayat (6) menetapkan tanggung jawab bersama pengelola dan pedagang. Pasal 20 ayat (1) huruf a mengatur bahwa aset kripto masing-masing pedagang disimpan dalam akun yang terpisah (Bappebti, 2021). Arsitektur ini tidak berhenti di atas kertas. Pada 17 Juli 2023, Bappebti memberikan persetujuan kepada PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai bursa aset kripto dan PT Kliring Berjangka Indonesia sebagai lembaga kliring, lalu pada 20 Juli 2023 kepada PT Tennet Depository Indonesia sebagai pengelola tempat penyimpanan (Bisnis.com, 2023). Dengan demikian, ketika pengawasan beralih, bursa, lembaga kliring, dan kustodian sudah beroperasi sekitar satu setengah tahun.

Gambaran ini mengoreksi anggapan bahwa POJK Nomor 27 Tahun 2024 yang pertama kali menyebarkan risiko dari pedagang ke lembaga-lembaga yang diawasi terpisah. Penyebaran itu sudah dimulai di masa Bappebti. Yang perlu ditanyakan adalah apa yang dibawa rezim OJK di atas fondasi tersebut.

#### *Perbandingan Pasal demi Pasal*

Tabel 1 membandingkan ketentuan inti kedua rezim, khususnya tentang pemisahan aset dan tanggung jawab kustodian.

**Tabel 1. Perbandingan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dan POJK Nomor 27 Tahun 2024**

| Aspek | Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 jo. Nomor 13 Tahun 2022 | POJK Nomor 27 Tahun 2024 jo. POJK Nomor 23 Tahun 2025; UU Nomor 4 Tahun 2026 | Penilaian |
|---|---|---|---|
| Arsitektur kelembagaan | Bursa, lembaga kliring, pengelola tempat penyimpanan, pedagang; ketiga lembaga infrastruktur disetujui Juli 2023 | Susunan sama; izin dari Bappebti dianggap izin OJK (Pasal 134) | Kesinambungan |
| Dana konsumen | Rekening terpisah di lembaga kliring (Pasal 12 ayat (1) huruf c); pedagang mengawasi dana pelanggan (Pasal 12 ayat (1) huruf j) | Rekening terpisah atas nama pedagang untuk kepentingan lembaga kliring (Pasal 85 ayat (1) huruf a); penggunaan rekening dengan persetujuan OJK (Pasal 87 ayat (1)) | Kesinambungan, dengan pengetatan prosedur |

| Aspek | Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 jo. Nomor 13 Tahun 2022 | POJK Nomor 27 Tahun 2024 jo. POJK Nomor 23 Tahun 2025; UU Nomor 4 Tahun 2026 | Penilaian |
|---|---|---|---|
| Aset kripto konsumen | Disimpan terpisah untuk setiap pedagang (Pasal 19 ayat (1) huruf d); akun terpisah per pedagang (Pasal 20 ayat (1) huruf a) | Ditempatkan pada "Wallet milik Pedagang" (Pasal 85 ayat (1) huruf b); kustodian memastikan pemisahan dari asetnya sendiri (Pasal 40 ayat (5)) | Kesinambungan; pemisahan tetap per pedagang, bukan per konsumen |
| Larangan memakai aset | Pedagang dilarang menggunakan dana atau aset pelanggan (Pasal 14 ayat (2) huruf d); larangan menginvestasikan kembali aset (Perba 13/2022) | Penggunaan rekening dibatasi dan memerlukan persetujuan OJK (Pasal 87 ayat (1)) | Kesinambungan |
| Tanggung jawab kustodian | Bertanggung jawab atas kehilangan aset pelanggan (Pasal 19 ayat (1) huruf l); tanggung jawab bersama dengan pedagang (Pasal 19 ayat (6)) | Bertanggung jawab atas aset konsumen yang dikelolanya (Pasal 40 ayat (4)); menjaga keamanan dan bertanggung jawab atas kehilangan (Pasal 92 ayat (2)) | Kesinambungan substansi |
| Pengendali | Tidak ditemukan ketentuan sebanding dalam pasal yang ditelaah | Pengendali kustodian turut bertanggung jawab (Pasal 40 ayat (8)); pengendali dan pemegang saham masuk Pasal 221A ayat (11) UU P2SK | Baru |
| Standar keamanan | Persyaratan umum sistem dan pengawasan oleh bursa | *Hardware security module*, otorisasi berlapis minimal tiga orang, *cold wallet* cadangan terpisah (Pasal 41); penyedia aktivitas penunjang wajib bersertifikasi keamanan informasi (Pasal 103–104) | Diperinci |
| Tingkat pengaturan | Peraturan badan di bawah kementerian | Undang-undang (Pasal 221A–221F, Pasal 304A UU P2SK; Pasal 8E UU OJK) dan POJK | Baru |

*Sumber: Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 jo. Nomor 13 Tahun 2022; POJK Nomor 27 Tahun 2024 jo. POJK Nomor 23 Tahun 2025; UU Nomor 4 Tahun 2026; Bisnis.com (2023), diolah.*

Tabel 1 memperlihatkan bahwa sebagian besar ketentuan inti merupakan kesinambungan. Dana konsumen tetap berada pada rekening terpisah untuk kepentingan lembaga kliring, aset kripto tetap disimpan oleh kustodian, dan kustodian tetap bertanggung jawab atas aset konsumen. Pasal 40 ayat (4) POJK Nomor 27 Tahun 2024 menyatakan bahwa pengelola tempat penyimpanan "bertanggung jawab atas Aset Keuangan Digital milik Konsumen yang dikelolanya", Pasal 40 ayat (5) mewajibkannya memastikan pemisahan aset konsumen dari asetnya sendiri, dan Pasal 92 ayat (2) menegaskan bahwa "Pengelola Tempat Penyimpanan wajib menjaga keamanan dan bertanggung jawab jika terjadi kehilangan" aset keuangan digital (OJK, 2024). Substansinya sejalan dengan Pasal 19 ayat (1) huruf l Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021.

Ada empat hal yang benar-benar baru. *Pertama*, status hukumnya naik ke tingkat undang-undang. Pasal 221A sampai Pasal 221F UU P2SK yang disisipkan UU Nomor 4 Tahun 2026, ketentuan pidana Pasal 304A, dan kewenangan kepailitan OJK dalam Pasal 8E UU OJK memberi landasan yang tidak dimiliki peraturan badan di bawah kementerian (Indonesia, 2026; Bloomberg Technoz, 2026). *Kedua*, lingkaran pihak yang bertanggung jawab meluas ke pengendali. Pasal 40 ayat (6) dan ayat (7) POJK Nomor 27 Tahun 2024 mewajibkan kustodian melaporkan pengendali dan pemilik manfaatnya, dan ayat (8) menyatakan bahwa pengendali

"menjadi pihak yang turut bertanggung jawab dalam hal terjadi pelanggaran dan/atau kerugian" (OJK, 2024). *Ketiga*, standar keamanan menjadi lebih rinci. Pasal 41 mewajibkan penggunaan *hardware security module*, otorisasi berlapis untuk *hot wallet* dan *cold wallet* oleh sedikitnya tiga orang dalam jumlah ganjil, serta penempatan *cold wallet* cadangan di lokasi terpisah. *Keempat*, penyelenggara masuk ke dalam pengawasan terintegrasi yang juga mencakup pelindungan konsumen sektor jasa keuangan sehingga instrumen seperti POJK Nomor 22 Tahun 2023 dan POJK Nomor 38 Tahun 2025 ikut berlaku.

Satu hal justru tidak berubah, dan inilah titik lemahnya. Kedua rezim memisahkan aset per pedagang, bukan per konsumen. Pasal 85 ayat (1) huruf b POJK Nomor 27 Tahun 2024 bahkan menyebut aset konsumen ditempatkan pada "Wallet milik Pedagang" (OJK, 2024). Konsekuensi rumusan ini dibahas pada bagian tentang kepailitan.

***Dari Komoditas ke Aset Keuangan Digital***

Perubahan kualifikasi objek tetap merupakan implikasi yang mendasar. Setelah UU P2SK, aset kripto menjadi bagian dari aset keuangan digital dalam ruang lingkup Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, dan pejabat OJK menegaskan bahwa kripto bukan lagi komoditas, melainkan aset atau instrumen keuangan (Moneter.id, 2026). Pengguna pun berkedudukan sebagai konsumen sektor jasa keuangan yang dilindungi Pasal 229 UU P2SK, yang menjadikan pelindungan aset, privasi, dan data konsumen sebagai tujuan undang-undang (Samudra & Rahadiyan, 2025).

Perpajakan memperlihatkan perubahan itu secara konkret, tetapi rumusannya perlu dikutip dengan tepat. Konsiderans PMK Nomor 50 Tahun 2025 hanya menyebut bahwa aset keuangan digital diatur dalam UU P2SK dan tidak memakai frasa "surat berharga". Frasa tersebut muncul dalam batang tubuh. Pasal 2 ayat (1) menyatakan, "Atas penyerahan Aset Kripto yang dipersamakan dengan surat berharga tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai", sedangkan Pasal 2 ayat (2) tetap mengenakan PPN atas jasa penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dan jasa penambangan (Kementerian Keuangan, 2025). Jadi, aset kripto tidak dinyatakan sebagai surat berharga, tetapi dipersamakan dengannya untuk tujuan PPN. PMK tersebut ditetapkan 25 Juli 2025 dan berlaku 1 Agustus 2025.

PMK yang sama membedakan tarif PPh Pasal 22 menurut jalur transaksi, sebagaimana diringkas dalam Tabel 2.

**Tabel 2. Tarif PPh Pasal 22 atas Penjualan Aset Kripto menurut PMK Nomor 50 Tahun 2025**

| Jalur transaksi | Dasar | Tarif PPh Pasal 22 | Catatan |
|---|---|---|---|
| Melalui pedagang aset keuangan digital dalam negeri | Pasal 12 ayat (1) | 0,21% dari nilai transaksi | Dipungut pedagang |
| Melalui PPMSE, termasuk platform luar negeri, yang ditunjuk sebagai pemungut | Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) | 1% | Bergantung pada penunjukan platform sebagai pemungut |
| Tanpa pemungut | Pasal 22 ayat (1) | 1% | Disetor sendiri oleh penjual |
| PPN atas penyerahan aset kripto | Pasal 2 ayat (1) | Tidak dikenai PPN | Aset kripto "dipersamakan dengan surat berharga"; PPN tetap atas jasa PPMSE dan penambangan (Pasal 2 ayat (2)) |

*Sumber: PMK Nomor 50 Tahun 2025, diolah.*

Selisih tarif dalam Tabel 2 dimaksudkan sebagai insentif bagi transaksi melalui pedagang dalam negeri yang diawasi OJK. Namun, insentif itu hanya bekerja apabila platform luar negeri benar-benar ditunjuk sebagai pemungut atau konsumen menyetor sendiri pajaknya. Apabila keduanya tidak terjadi, selisih tarif tidak terasa dan daya tarik platform luar negeri tetap utuh. Persoalan ini dibahas kembali sebagai celah kedua.

***Konsekuensi Masa Transisi***

Pasal 134 POJK Nomor 27 Tahun 2024 menyatakan bahwa pihak yang telah terdaftar, ditetapkan, atau memperoleh izin dari Bappebti dianggap telah memperoleh izin berdasarkan POJK tersebut (Leks&Co, 2024). Daftar aset kripto yang ditetapkan Bappebti juga tetap berlaku sampai bursa menetapkan daftar baru (Samudra & Rahadiyan, 2025). Kontinuitas ini menjaga kelangsungan usaha, tetapi juga membawa kualitas penyaringan aset dari masa sebelumnya. Kasus Botxcoin menunjukkan bahwa aset yang harganya telah jatuh lebih dari 98 persen tetap tercatat sebagai aset yang dapat diperdagangkan (Samudra & Rahadiyan, 2025). Perluasan ke derivatif melalui POJK Nomor 23 Tahun 2025, yang mewajibkan pihak tanpa izin mengalihkan kegiatan derivatif atas amanat konsumen kepada pedagang berizin paling lambat 9 Januari 2026, menambah lapisan risiko yang belum banyak diuji (OJK, 2025a).

***Larangan Perilaku Pasar dalam Pasal 221D UU P2SK***

Pasal 221D UU P2SK melarang LJK Aset Kripto dan setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan aset kripto, antara lain, mengelabui pihak lain, membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan sehingga memengaruhi harga, menciptakan gambaran semu, dan melakukan transaksi semu. Ayat (2) mengatur transaksi berdasarkan informasi orang dalam, sedangkan ayat (3) mengatur penggunaan dokumen palsu (Indonesia, 2026). Larangan ini memindahkan logika integritas pasar dari pasar modal ke perdagangan aset kripto.

Namun, Pasal 221D tidak disertai ancaman pidana tersendiri. Satu-satunya ketentuan pidana baru dalam UU Nomor 4 Tahun 2026 adalah Pasal 304A, dan pasal itu hanya merujuk pada kegiatan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 221A ayat (2) dan Pasal 221F (Indonesia, 2026). Akibatnya, pelanggaran Pasal 221D ditegakkan melalui kewenangan administratif OJK dan dapat menjadi dasar unsur melawan hukum dalam gugatan perdata. Jalur pidana hanya terbuka apabila perbuatan yang sama memenuhi rumusan delik lain, misalnya penipuan atau pencucian uang. Ini berbeda dengan pasar modal, tempat manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam diancam pidana dalam undang-undangnya sendiri. Kekosongan ini relevan bagi kasus seperti Botxcoin, yang dipromosikan secara masif oleh pendirinya sebelum harganya runtuh (Samudra & Rahadiyan, 2025).

**Konstruksi Tanggung Jawab Hukum Korporasi Penyelenggara terhadap Kerugian Konsumen**

***Kedudukan Aset Konsumen: Pemilik atau Kreditor?***

Seluruh konstruksi tanggung jawab bergantung pada satu pertanyaan dasar: apakah konsumen adalah pemilik aset kripto yang disimpan penyelenggara, atau hanya kreditor yang memiliki tagihan terhadapnya. Jawaban itu menentukan nasib konsumen ketika penyelenggara pailit. Pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 2004 menempatkan seluruh kekayaan debitor sebagai harta pailit (Indonesia, 2004). Apabila aset konsumen termasuk kekayaan penyelenggara, konsumen hanya menjadi kreditor konkuren yang menerima pembagian secara *pari passu*. Apabila tidak, konsumen dapat meminta asetnya dikembalikan dari luar harta pailit.

Langkah pertama adalah kualifikasi objek. Aset kripto tidak berwujud, tetapi dapat dikuasai, dialihkan, dan bernilai ekonomi. Dengan ukuran Pasal 499 dan Pasal 503 KUHPerdata, aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai benda tidak bertubuh. Kesimpulan ini sejalan dengan Hondro dan Yudhantaka (2026) dan dengan putusan Pengadilan Tinggi Selandia Baru dalam perkara *Ruscoe & Moore v Cryptopia Ltd (in liquidation)*, yang menyatakan aset kripto sebagai *intangible property* yang dapat dipegang dalam *trust* untuk kepentingan pemegang akun (*Ruscoe & Moore v Cryptopia Ltd (in liquidation)*, 2020).

Langkah kedua adalah kualifikasi hubungan hukum. Apabila syarat dan ketentuan penyelenggara hanya memberi kewenangan untuk menyimpan dan mengembalikan aset, hubungan itu paling dekat dengan penitipan barang menurut Pasal 1694 KUHPerdata. Penerima titipan tidak menjadi pemilik sehingga aset tetap milik konsumen. Akan tetapi, apabila

penyelenggara diberi hak memakai aset, misalnya meminjamkannya kepada pihak lain untuk memperoleh imbal hasil, hubungan itu bergeser ke arah pinjam pakai habis menurut Pasal 1754 dan Pasal 1755 KUHPerdata, yang memindahkan hak milik kepada peminjam. Dalam konstruksi ini konsumen berubah menjadi kreditor. Pembekuan Zipmex pada 2022 memperlihatkan bedanya. Penarikan dari *trade wallet* dapat dibuka kembali sejak 21 Juli 2022, sedangkan aset dalam fitur Z Wallet, yang sebagian telah dikelola mitra usaha, belum dapat dipindahkan (CNN Indonesia, 2022). Aset yang hanya disimpan relatif mudah dikembalikan, sedangkan aset yang telah dipakai bergantung pada kemampuan penyelenggara menagih kembali dari pihak ketiga.

Langkah ketiga adalah cara penyimpanan. Penitipan menuntut pengembalian barang dalam wujud asal, padahal aset kripto dalam dompet gabungan (*omnibus wallet*) bersifat dapat dipertukarkan dan tidak dapat ditunjuk satu per satu sebagai milik konsumen tertentu. Kedua rezim memperburuk persoalan ini karena pemisahan dilakukan per pedagang (Pasal 19 ayat (1) huruf d dan Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021), dan POJK Nomor 27 Tahun 2024 menyebut tempat penyimpanannya sebagai "Wallet milik Pedagang". Secara tekstual, rumusan itu dapat dibaca kurator sebagai petunjuk bahwa aset tersebut milik pedagang. Kewajiban kustodian dalam Pasal 40 ayat (5) memang memisahkan aset konsumen dari aset kustodian, tetapi tidak dengan sendirinya memisahkan aset konsumen dari aset pedagang ketika pedagang yang pailit. Dalam perkara Cryptopia, pengadilan tetap menemukan *trust* meskipun aset disimpan dalam dompet gabungan karena catatan internal menunjukkan bahwa perusahaan memegang aset itu untuk pemegang akun dan tidak memperlakukannya sebagai miliknya sendiri (*Ruscoe & Moore v Cryptopia Ltd (in liquidation)*, 2020). Hukum Indonesia tidak mengenal *trust* sehingga fungsi serupa harus dijalankan oleh pembukuan per konsumen dan penegasan regulasi.

Penegasan semacam itu sudah tersedia dalam hukum pasar modal. Pasal 44 ayat (1) UU Pasar Modal mewajibkan kustodian yang menyelenggarakan penitipan menyimpan efek milik pemegang rekening, ayat (2) mewajibkan efek titipan dibukukan dan dicatat secara tersendiri, dan ayat (3) menyatakan bahwa "Efek yang disimpan atau dicatat pada rekening Efek Kustodian bukan merupakan bagian dari harta Kustodian tersebut". Pasal 45 membatasi pengeluaran efek hanya atas perintah tertulis pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang, dan Pasal 46 mewajibkan kustodian mengganti kerugian pemegang rekening yang timbul akibat kesalahannya (Indonesia, 1995). Pada tingkat pelaksana, Peraturan Bapepam Nomor VI.A.3 angka 5 huruf a menyatakan bahwa "Efek yang dicatat dalam rekening Efek bukan merupakan harta Kustodian" sehingga tidak dapat disita oleh kreditor kustodian (Badan Pengawas Pasar Modal [Bapepam], 1997). Prinsip yang sama ditegaskan kembali dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2020 tentang Rekening Efek pada Kustodian (OJK, 2020). Efek di pasar modal juga disimpan secara gabungan, tetapi pembukuan per pemegang rekening dan penegasan undang-undang membuatnya tidak masuk harta kustodian. Sepanjang penelusuran penelitian ini, UU P2SK sebagaimana diubah UU Nomor 4 Tahun 2026 belum memuat ketentuan sejenis untuk aset kripto.

Atas dasar itu, rekomendasi naskah ini diubah. Untuk aset yang dipisahkan dan tidak dipakai penyelenggara, perubahan UU Kepailitan tidak diperlukan. Pasal 21 UU Kepailitan hanya menjangkau kekayaan debitor, dan aset titipan bukan kekayaan debitor menurut hukum benda. Yang diperlukan adalah perubahan POJK yang (1) mewajibkan pencatatan aset per konsumen di tingkat pedagang dan kustodian, (2) mengganti rumusan "Wallet milik Pedagang" dengan dompet yang dipegang untuk kepentingan konsumen, dan (3) menyatakan, mengikuti Peraturan VI.A.3, bahwa aset konsumen yang tercatat bukan harta pedagang atau kustodian dan tidak dapat disita. Landasan undang-undang baru diperlukan untuk dua hal yang tidak dapat diselesaikan dengan analogi, yaitu pembagian kekurangan aset apabila saldo dompet gabungan

lebih kecil daripada catatan konsumen, dan kedudukan konsumen atas aset yang telah dipakai atau dipinjamkan penyelenggara.

***Tanggung Jawab Perdata dan Hierarki Rumusannya***

Tanggung jawab perdata penyelenggara dapat lahir dari wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 1367 KUHPerdata membebankan tanggung jawab atas perbuatan bawahan, dan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha memberi ganti rugi atas kerugian akibat jasa yang diperdagangkannya (Indonesia, 1999). Di sektor jasa keuangan, Pasal 10 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan/atau perjanjian, sedangkan Pasal 10 ayat (2) memberi pengecualian apabila pelaku usaha dapat membuktikan keterlibatan, kesalahan, atau kelalaian konsumen (OJK, 2023).

UU Nomor 4 Tahun 2026 mengangkat rumusan itu ke tingkat undang-undang. Pasal 221A ayat (11) UU P2SK menyatakan bahwa LJK Aset Kripto bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat "kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau perjanjian", yang dilakukan pengendali, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pegawai, pihak yang berkedudukan setara, atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingannya (Indonesia, 2026). Rumusan ini berbasis kesalahan. Pertanyaannya, apakah rumusan undang-undang itu membatasi Pasal 40 ayat (4) dan Pasal 92 ayat (2) POJK Nomor 27 Tahun 2024, yang dalam naskah sebelumnya dibaca sebagai "mendekati *strict liability*".

Penelitian ini berpendapat bahwa keduanya dapat dibaca berdampingan sebagai rezim umum dan rezim khusus, tetapi dengan batas yang jelas. Kunci pembacaannya ada pada unsur ketiga Pasal 221A ayat (11), yaitu "perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan". POJK termasuk peraturan di sektor jasa keuangan. Apabila POJK mewajibkan kustodian menjaga keamanan dan bertanggung jawab atas kehilangan aset, maka hilangnya aset di bawah penguasaan kustodian pada dasarnya merupakan tidak terpenuhinya kewajiban regulasi. Konsumen cukup membuktikan bahwa aset hilang ketika berada dalam penguasaan kustodian, tanpa harus menunjuk kelalaian tertentu dalam sistem keamanan yang tidak dapat diaksesnya. Dalam bahasa doktrin, kewajiban kustodian lebih dekat ke kewajiban hasil daripada kewajiban upaya. Dengan pembacaan ini, Pasal 40 dan Pasal 92 tidak bertentangan dengan undang-undang, melainkan mengisi unsur ketiga Pasal 221A ayat (11) bagi jenis penyelenggara tertentu sehingga asas *lex superior derogat legi inferiori* tidak menyingkirkannya.

Batasnya adalah ini. POJK tidak dapat menghapus pembelaan yang disediakan undang-undang dan hukum perdata umum. Kustodian tetap dapat membuktikan keadaan memaksa atau kesalahan konsumen, dan hakim tetap terikat pada Pasal 1865 KUHPerdata tentang beban pembuktian kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 46 UU Pasar Modal pun, sebagai pembanding terdekat, merumuskan tanggung jawab kustodian efek berdasarkan kesalahan. Bahkan POJK Nomor 38 Tahun 2025, yang mengatur gugatan OJK sendiri, menyusun gugatan berdasarkan unsur perbuatan melawan hukum yang mencakup kesalahan dan hubungan kausal (OJK, 2025b). Karena itu, apabila yang dikehendaki adalah tanggung jawab mutlak yang sesungguhnya, yaitu kustodian menanggung kehilangan akibat peretasan meskipun telah mematuhi seluruh standar keamanan, rumusan itu memerlukan undang-undang. POJK cukup untuk memperjelas kewajiban hasil dan beban pembuktian dalam penanganan pengaduan, tetapi tidak cukup untuk menciptakan tanggung jawab tanpa kesalahan yang mengikat hakim.

***Peretasan Indodax sebagai Skenario Uji***

Peretasan Indodax terjadi pada 11 September 2024, ketika POJK Nomor 27 Tahun 2024 belum berlaku. Karena itu, analisis berikut dibagi dua: rezim yang benar-benar berlaku saat

peristiwa, dan skenario kontrafaktual seandainya peristiwa yang sama terjadi setelah 10 Januari 2025.

Menurut rezim yang berlaku saat itu, Indodax tunduk pada Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 jo. Nomor 13 Tahun 2022. Pedagang dilarang menggunakan aset pelanggan dan wajib mengawasi dana pelanggan, sedangkan pengelola tempat penyimpanan bertanggung jawab atas kehilangan aset pelanggan dan bertanggung jawab bersama pedagang (Bappebti, 2021). Laporan publik tidak menjelaskan apakah aset yang dicuri berada pada dompet operasional pedagang atau pada kustodian sehingga pembagian tanggung jawab di antara keduanya tidak dapat dipastikan. Namun karena serangan bermula dari pegawai yang melanggar prosedur internal (Detik, 2024), tanggung jawab Indodax sebagai pedagang sudah dapat dibangun dari Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata serta Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen. Bappebti merespons dengan memanggil Indodax untuk meminta klarifikasi (Ramadhani, 2024), dan kerugian akhirnya ditutup dari cadangan perusahaan (Kompas.id, 2024).

Dalam skenario kontrafaktual, hasilnya tidak banyak berbeda dalam hal siapa yang bertanggung jawab. Pegawai disebut eksplisit dalam Pasal 221A ayat (11), Pasal 40 ayat (4) dan Pasal 92 ayat (2) menempatkan kewajiban atas kehilangan aset, dan Pasal 41 mewajibkan otorisasi berlapis yang dirancang justru untuk mencegah satu perangkat atau satu pegawai menjadi titik kegagalan tunggal. Perbedaan nyata terletak pada tiga hal: dasar undang-undang yang lebih kuat, pemegang saham pengendali yang turut bertanggung jawab, serta tersedianya sanksi administratif dan gugatan OJK. Yang tetap tidak terjawab adalah skenario terburuk. Apabila cadangan perusahaan tidak cukup dan penyelenggara pailit, konsumen kembali pada persoalan kedudukan aset dalam kepailitan yang diuraikan sebelumnya. Skenario uji ini menunjukkan bahwa kelemahan utama terletak pada daya pulih, bukan pada rumusan tanggung jawab. Karena itu, kewajiban dana cadangan atau asuransi lebih mendesak daripada perluasan rumusan tanggung jawab.

***Insiden Siber dan Data Pribadi***

Insiden keamanan hampir selalu menyentuh aset dan data pribadi sekaligus. Pasal 3 ayat (2) POJK Nomor 27 Tahun 2024 menempatkan ketahanan siber dan pelindungan data pribadi sebagai prinsip penyelenggaraan, Pasal 41 menetapkan standar keamanan dompet kustodian, dan Pasal 107 ayat (1) huruf b mewajibkan laporan insidental kepada OJK (OJK, 2024). Di luar rezim sektoral, Pasal 46 UU Nomor 27 Tahun 2022 mewajibkan pengendali data menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 × 24 jam kepada subjek data dan lembaga berwenang apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, dan Pasal 47 menegaskan akuntabilitas pengendali (Indonesia, 2022). Rezim sektoral menentukan siapa menanggung kerugian aset, sedangkan rezim pelindungan data menentukan kewajiban keterbukaan. Yang belum ada adalah standar minimum isi pemberitahuan kepada konsumen, seperti penyebab insiden, aset terdampak, dan langkah pemulihan. Padahal kecepatan perpindahan aset di jaringan *blockchain* menuntut respons yang jauh lebih cepat dibandingkan sektor keuangan konvensional.

***Klausula Baku dan Batas Pembatasan Tanggung Jawab***

Hubungan penyelenggara dan konsumen dibangun melalui syarat dan ketentuan elektronik yang disusun sepihak. Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen melarang klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, dan Pasal 18 ayat (3) menyatakannya batal demi hukum. POJK Nomor 22 Tahun 2023 secara khusus melarang klausula yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha atas kesalahan atau kelalaian pegawai maupun pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingannya (OJK, 2023). Garis yang perlu ditegaskan adalah pembedaan antara risiko pasar dan risiko penyelenggaraan. Jatuhnya harga merupakan risiko konsumen sepanjang informasi yang diberikan benar dan larangan perilaku

pasar tidak dilanggar. Peretasan, kegagalan sistem, kesalahan pegawai, dan pencampuran aset merupakan risiko penyelenggara yang tidak dapat dialihkan melalui perjanjian. Pembedaan ini juga menjawab kasus Botxcoin: penurunan harga semata tidak melahirkan tanggung jawab, tetapi kelalaian dalam penyaringan aset atau keterlibatan dalam promosi yang menyesatkan dapat melahirkannya.

***Tanggung Jawab Direksi, Pengendali, dan Pemegang Saham***

Pasal 97 ayat (3) UU PT menetapkan bahwa anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila bersalah atau lalai, dan Pasal 97 ayat (5) menyediakan pembelaan *business judgment rule* (Khairandy, 2014). Dalam konteks aset kripto, pembelaan itu seharusnya diukur dengan standar kehati-hatian sektor jasa keuangan. Direksi yang tidak menerapkan otorisasi berlapis sebagaimana diwajibkan Pasal 41 POJK Nomor 27 Tahun 2024, atau membiarkan pencampuran aset, sulit membuktikan bahwa ia telah bertindak hati-hati.

Lingkaran tanggung jawab kini menjangkau pengendali melalui dua jalur. Pada tingkat undang-undang, Pasal 221A ayat (11) menjadikan perbuatan pengendali dan pemegang saham sebagai tanggung jawab LJK Aset Kripto. Pasal 221A ayat (12) menambahkan bahwa pihak utama LJK Aset Kripto bertanggung jawab secara pribadi apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, secara langsung maupun tidak langsung, yang menimbulkan kerugian (Indonesia, 2026). Pada tingkat POJK, Pasal 40 ayat (8) menjadikan pengendali kustodian pihak yang turut bertanggung jawab, dan Pasal 59 menyatakan bahwa apabila izin dicabut, segala kewajiban menjadi tanggung jawab pemegang saham (OJK, 2024). Ketentuan terakhir perlu dibaca hati-hati karena menyimpang dari prinsip tanggung jawab terbatas dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT. Penelitian ini membacanya sebagai kewajiban pemegang saham untuk memastikan penyelesaian kewajiban perseroan, bukan sebagai penghapusan tanggung jawab terbatas karena pengecualian atas prinsip itu hanya dapat dilakukan dengan undang-undang. Bagi pemegang saham yang memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, misalnya memakai aset konsumen untuk membiayai usaha lain dalam satu kelompok, Pasal 3 ayat (2) UU PT tetap menjadi dasar yang paling kokoh.

***Tanggung Jawab Administratif***

Naskah sebelumnya menilai daya cegah sanksi dari denda Rp200.000 per hari dengan batas Rp2.000.000. Contoh itu tidak representatif karena Pasal 101 ayat (2) POJK Nomor 27 Tahun 2024 hanya mengenakannya pada pelanggaran tertentu oleh bursa dan pedagang (OJK, 2024). Tabel 3 memetakan sanksi atas kewajiban yang paling menentukan bagi konsumen.

**Tabel 3. Sanksi Administratif atas Kewajiban Inti Penyelenggara**

| Kewajiban | Dasar sanksi | Jenis sanksi | Catatan |
|---|---|---|---|
| Pelindungan konsumen (Pasal 121–124 POJK 27/2024) | Pasal 125 POJK 27/2024 jo. POJK 22/2023 | Peringatan, pembatasan, pembekuan, pemberhentian pengurus, denda paling banyak Rp15 miliar, pencabutan izin | Sanksi paling berat yang tersedia |
| Pelindungan data pribadi (Pasal 119) | Pasal 120 POJK 27/2024 | Peringatan, penghentian kegiatan, daftar orang tercela, pencabutan izin | Tanpa denda |
| Pemisahan aset, tanggung jawab kustodian, dan keamanan dompet (Pasal 40, 41, 85, 92) | Tidak ditemukan pasal sanksi yang merujuknya | Bergantung pada kewenangan umum OJK dan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK | Celah paling serius |
| Penyelesaian aset konsumen saat perdagangan dihentikan (Pasal 7) dan kewajiban lain dalam Pasal 6–16 | Pasal 101 ayat (1) POJK 27/2024 | Peringatan, denda tanpa besaran tertentu, penghentian kegiatan, daftar orang tercela, pencabutan izin | Pasal 59: kewajiban menjadi tanggung jawab pemegang saham bila izin dicabut |

| Kewajiban | Dasar sanksi | Jenis sanksi | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kerja sama dengan aktivitas penunjang yang belum disetujui (Pasal 102 ayat (3) dan Pasal 105) | Pasal 106 ayat (1) POJK 27/2024 | Peringatan, penghentian kegiatan, daftar orang tercela, pencabutan izin | Tanpa denda |
| Kewajiban tertentu bursa dan pedagang (Pasal 10 ayat (5); Pasal 12 ayat (1) dan (2)) | Pasal 101 ayat (2) POJK 27/2024 | Denda Rp200.000 per hari, paling banyak Rp2.000.000 | Contoh dalam naskah lama |

*Sumber: POJK Nomor 27 Tahun 2024; POJK Nomor 22 Tahun 2023; UU Nomor 21 Tahun 2011 sebagaimana diubah UU P2SK, diolah.*

Tabel 3 memperlihatkan dua hal. *Pertama*, sanksi terberat justru datang dari rezim pelindungan konsumen umum. Melalui Pasal 125 POJK Nomor 27 Tahun 2024, pelanggaran kewajiban pelindungan konsumen dikenai sanksi menurut POJK Nomor 22 Tahun 2023, yang mencakup peringatan tertulis, pembatasan, pembekuan, pemberhentian pengurus, denda administratif paling banyak Rp15 miliar menurut Pasal 3 ayat (5), serta pencabutan izin produk atau izin usaha (OJK, 2023, 2024). *Kedua*, sepanjang penelusuran penelitian ini, tidak ditemukan pasal sanksi dalam POJK Nomor 27 Tahun 2024 yang secara khusus menyebut pelanggaran Pasal 40, Pasal 85, atau Pasal 92 tentang pemisahan aset dan tanggung jawab kustodian. Pasal 41 tentang standar keamanan dompet juga tidak dirujuk oleh pasal sanksi mana pun, dan pelanggaran data pribadi menurut Pasal 120 bahkan tidak disertai denda. Denda dalam Pasal 101 ayat (1) memang dapat dikenakan atas pelanggaran Pasal 7 tentang penyelesaian aset konsumen ketika perdagangan dihentikan, tetapi besarnya tidak ditentukan. Bagi kewajiban yang paling menentukan nasib aset konsumen, celah ini perlu ditutup dengan sanksi denda yang dikaitkan dengan nilai aset yang tidak terpisah.

Kewenangan yang menjembatani lapis administratif dan perdata terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK, yang memberi OJK kewenangan "memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud" (Indonesia, 2011). Rumusan "tindakan tertentu" cukup luas untuk mencakup perintah mengganti kerugian atau mengembalikan aset. Pasal 7 POJK Nomor 27 Tahun 2024 juga mewajibkan penyelesaian aset konsumen apabila perdagangan dihentikan, dengan jangka waktu 30 hari menurut penjelasannya (OJK, 2024). Keterbatasannya, perintah itu bergantung pada adanya pengaduan, tidak disertai prosedur penilaian kerugian yang jelas, dan tidak menggantikan putusan hakim apabila penyelenggara membantah. Kepatuhan atas perintah itu pada akhirnya dijaga oleh ancaman sanksi administratif. Karena itu, kewenangan ini sebaiknya dilengkapi pedoman tentang kapan OJK memerintahkan ganti rugi, cara menghitung kerugian aset yang harganya berfluktuasi, dan hubungan perintah itu dengan penyelesaian melalui LAPS SJK.

***Pertanggungjawaban Pidana Korporasi***

Pasal 304A UU P2SK menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha sebagai LJK Aset Kripto atau LJK aset keuangan digital lainnya tanpa izin OJK dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VIII (Indonesia, 2026; Kumparan, 2026). Delik ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai delik formil daripada *strict liability*: penuntut umum tetap harus membuktikan perbuatan menjalankan kegiatan tanpa izin meskipun tidak perlu membuktikan kerugian.

Bagi korporasi, KUHP Nasional kini mengatur pemidanaan secara lengkap. Pasal 45 menjadikan korporasi subjek tindak pidana, Pasal 46 dan Pasal 47 menentukan siapa yang perbuatannya dapat diatribusikan kepada korporasi, dan Pasal 48 menentukan kriteria kesalahan korporasi. Pasal 118 menetapkan bahwa pidana bagi korporasi terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, Pasal 119 menetapkan pidana pokoknya berupa denda, dan Pasal 120 memuat dua belas jenis pidana tambahan, antara lain pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak

pidana, perampasan barang atau keuntungan, pengumuman putusan, pencabutan izin tertentu, penutupan atau pembekuan kegiatan usaha, dan pembubaran korporasi (Indonesia, 2023a; Hendriana, 2026). Pasal 121 ayat (1) menetapkan denda korporasi paling sedikit kategori IV kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan ayat (2) menetapkan batas maksimum berdasarkan lamanya ancaman penjara, yaitu kategori VII untuk ancaman 7 sampai 15 tahun. Karena Pasal 304A sudah mencantumkan denda kategori VIII, yaitu Rp50 miliar, penelitian ini membaca kategori VIII sebagai batas maksimum khusus yang ditentukan undang-undang, sedangkan Pasal 121 ayat (2) berfungsi untuk tindak pidana yang hanya diancam penjara. Pasal 122 mengatur akibat apabila denda tidak dibayar, termasuk pembekuan kegiatan usaha.

Pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi penting bagi konsumen karena membuka jalan pemulihan di dalam perkara pidana. Kebutuhan itu tampak dalam perkara penipuan berkedok investasi kripto melalui platform metavex.asia. Terdakwa utama dipidana satu tahun oleh PN Jakarta Selatan pada 8 Juli 2024, tiga tahun oleh PT Jakarta pada 21 Agustus 2024, dan sembilan tahun penjara serta denda Rp2 miliar oleh Mahkamah Agung pada 13 Januari 2025, sedangkan terdakwa lain dipidana lima tahun dalam Putusan Kasasi Nomor 16 K/PID/2025. Dakwaannya adalah penipuan menurut Pasal 378 jo. Pasal 55 KUHP lama dan pencucian uang menurut Pasal 3 UU TPPU. Laporan tentang putusan itu tidak menyebut adanya pengembalian kerugian kepada korban, padahal satu korban saja kehilangan sekitar Rp692 juta (Saputra, 2025). Perkara ini menunjukkan bahwa jalur pidana dapat menghukum pelaku dengan berat, tetapi tidak dengan sendirinya memulihkan konsumen.

Kedudukan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 juga perlu ditegaskan. Setelah KUHP Nasional berlaku, kriteria substantif kesalahan korporasi bersumber dari Pasal 48 KUHP, yang kedudukannya lebih tinggi daripada peraturan Mahkamah Agung. PERMA tersebut tetap relevan sebagai pedoman teknis penanganan perkara korporasi, seperti pemanggilan, pemeriksaan, dan pelaksanaan putusan (Hendriana, 2026; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), sepanjang tidak bertentangan dengan KUHP dan KUHAP yang baru. Kriteria kesalahan dalam PERMA yang berbeda dari Pasal 48 KUHP harus mengalah pada rumusan KUHP.

Dimensi pidana lain adalah pencucian uang. Penyelenggara aset kripto berkedudukan sebagai pihak pelapor yang wajib menerapkan program antipencucian uang dan prinsip mengenali pengguna jasa. Pembiaran terhadap transaksi mencurigakan dapat menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010, yang mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi (Indonesia, 2010). Tabel 4 merangkum ketiga lapis tanggung jawab tersebut.

**Tabel 4. Matriks Tanggung Jawab Hukum Korporasi Penyelenggara Aset Kripto**

| Lapis | Dasar hukum utama | Contoh pelanggaran | Akibat hukum |
|---|---|---|---|
| Perdata | Pasal 1243, 1365, 1367 KUHPerdata; Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen; Pasal 10 POJK 22/2023; Pasal 221A ayat (11) UU P2SK; Pasal 40 dan 92 POJK 27/2024 | Peretasan akibat lemahnya kontrol; pencampuran aset; kehilangan aset di kustodian | Ganti rugi; pengembalian aset; tanggung jawab direksi (Pasal 97 UU PT) dan pengendali |
| Administratif | Pasal 101, 120, 125 POJK 27/2024; Pasal 3 ayat (5) POJK 22/2023; Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK | Pelanggaran pelindungan konsumen, data pribadi, penyelesaian aset konsumen | Denda sampai Rp15 miliar, pembekuan, pencabutan izin, perintah penyelesaian pengaduan |
| Pidana | Pasal 304A UU P2SK; Pasal 45–48 dan 118–122 KUHP; UU 8/2010; PERMA 13/2016 sebagai pedoman teknis | Kegiatan tanpa izin; pembiaran pencucian uang; penipuan berkedok investasi | Penjara bagi pengurus; denda sampai kategori VIII; pidana tambahan ganti rugi, pencabutan izin, pembubaran |

*Sumber: diolah dari peraturan perundang-undangan, peraturan OJK, dan putusan yang dianalisis.*

## Mekanisme Pengawasan OJK dan Pelindungan Hukum Konsumen Aset Kripto

### *Pengawasan Terintegrasi: Tujuan Prudensial dan Perilaku Pasar*

Naskah sebelumnya memakai label *twin peaks* untuk menggambarkan peralihan ini. Label itu tidak tepat. Dalam model Taylor (1995), kedua tujuan pengawasan diserahkan kepada dua lembaga yang berbeda. Di Indonesia, OJK menjalankan keduanya sebagai pengawas terintegrasi, sedangkan Bank Indonesia memegang fungsi makroprudensial. Yang terjadi pada aset kripto adalah masuknya penyelenggara ke dalam kedua jenis pengawasan di bawah satu atap. Pengawasan prudensial menyangkut kecukupan modal, tata kelola, manajemen risiko, dan ketahanan siber penyelenggara. Pengawasan perilaku pasar menyangkut cara penyelenggara memperlakukan konsumen, mulai dari keterbukaan informasi, klausula baku, penanganan pengaduan, sampai integritas transaksi (Urath et al., 2026). Keuntungan model terintegrasi adalah tidak adanya celah koordinasi antarlembaga. Risikonya, tujuan perilaku pasar dapat terdesak oleh pertimbangan stabilitas lembaga, misalnya ketika OJK harus memilih antara menjatuhkan sanksi berat dan menjaga kelangsungan penyelenggara yang sedang bermasalah.

### *Pengawasan Preventif*

Pelindungan preventif dalam kerangka Hadjon (1987) diwujudkan melalui perizinan, penilaian kemampuan dan kepatutan, pengendalian aset yang dapat diperdagangkan, dan standar keamanan. Bursa wajib mengevaluasi daftar aset kripto secara berkala, sekurang-kurangnya setiap tiga bulan (Samudra & Rahadiyan, 2025), dan OJK dapat memerintahkan penghentian perdagangan atau penghapusan aset tertentu dari daftar berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf b dan Pasal 14 ayat (3) POJK Nomor 27 Tahun 2024 (OJK, 2024). Untuk derivatif, POJK Nomor 23 Tahun 2025 menerapkan tes pengetahuan sebelum konsumen dapat bertransaksi (OJK, 2025a). Tes semacam itu belum diterapkan untuk aset berisiko tinggi di pasar spot, padahal kasus Botxcoin menunjukkan kerugian besar juga dapat terjadi tanpa derivatif. Standar keamanan dalam Pasal 41 POJK Nomor 27 Tahun 2024 sudah jauh lebih rinci daripada rezim sebelumnya, dan penyedia aktivitas penunjang seperti penyedia jasa pembayaran dan fasilitasi transaksi pun wajib memiliki sertifikasi standar internasional keamanan informasi (Pasal 103 dan Pasal 104), tetapi skenario Indodax menunjukkan bahwa titik lemah kerap berasal dari faktor manusia sehingga audit keamanan independen dan pelatihan antirekayasa sosial bagi pegawai perlu menjadi kewajiban yang dapat diperiksa.

### *Pengawasan Represif dan Penegakan Hukum*

Pada tahap represif, OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif, melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan, dan berdasarkan Pasal 221E UU P2SK membekukan atau memblokir transaksi yang tidak sesuai ketentuan (Indonesia, 2026). Kewenangan yang paling penting bagi konsumen adalah kedudukan OJK sebagai satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap penyelenggara. Kewenangan itu diatur dalam Pasal 8E UU OJK sebagaimana diubah melalui UU Nomor 4 Tahun 2026, dan kini mencakup pedagang, bursa, lembaga kliring, pengelola tempat penyimpanan, serta penerbit aset kripto (Bloomberg Technoz, 2026). Naskah sebelumnya keliru menyebutnya Pasal 8B. Kewenangan ini mencegah kepailitan dipakai secara oportunistik oleh kreditor, tetapi tidak menjawab pertanyaan substantif tentang aset siapa yang masuk harta pailit.

### *Penyelesaian Sengketa dan Gugatan untuk Konsumen*

Penyelesaian sengketa ditempuh secara berjenjang: pengaduan internal kepada penyelenggara, lalu LAPS SJK atau pengadilan. LAPS SJK menyediakan mediasi, ajudikasi, dan arbitrase yang lebih murah dan cepat bagi konsumen ritel (Samudra & Rahadiyan, 2025). Namun, LAPS SJK belum mengenal penyelesaian sengketa kolektif, padahal insiden kripto umumnya merugikan banyak konsumen sekaligus dengan nilai per orang yang kecil hingga menengah.

Untuk kerugian massal, tersedia dua jalur. Jalur pertama adalah gugatan oleh OJK. Pasal 30 ayat (1) huruf b UU OJK memberi OJK kewenangan mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dan untuk memperoleh ganti kerugian akibat pelanggaran peraturan di sektor jasa keuangan (Indonesia, 2011). Kewenangan ini dijabarkan dalam POJK Nomor 38 Tahun 2025 yang diundangkan pada 22 Desember 2025. Tergugatnya adalah pelaku usaha yang memiliki atau pernah memiliki izin OJK serta pihak lain yang beriktikad tidak baik. Gugatan diajukan berdasarkan penilaian OJK atas adanya perbuatan melawan hukum, tanpa surat kuasa dari konsumen, dan konsumen tidak dibebani biaya sampai putusan dilaksanakan. POJK ini menegaskan bahwa gugatan tersebut merupakan hak gugat institusional dan "bukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*)" (OJK, 2025b, 2026).

Jalur kedua adalah gugatan perwakilan kelompok berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002, yang dapat diajukan apabila jumlah anggota kelompok sangat banyak sehingga gugatan sendiri-sendiri tidak efektif, terdapat kesamaan fakta, dasar hukum, dan jenis tuntutan, serta wakil kelompok jujur dan sungguh-sungguh melindungi kepentingan anggotanya. Mekanisme ini cocok untuk sengketa konsumen yang melibatkan banyak orang (Krisnayanti & Suhirman, 2018; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2002).

Bagi konsumen kripto, kedua jalur menghadapi hambatan konkret. *Pertama*, gugatan OJK sepenuhnya bergantung pada penilaian OJK. Konsumen tidak dapat memaksa OJK menggugat, dan sumber daya OJK terbatas untuk ribuan penyelenggara di seluruh sektor. *Kedua,* gugatan OJK berbasis perbuatan melawan hukum dengan unsur kesalahan sehingga kerugian akibat peretasan yang tidak dapat dihubungkan dengan kelalaian tertentu tetap sulit dipulihkan. *Ketiga*, dalam gugatan perwakilan kelompok, kesamaan kerugian sulit dibuktikan karena nilai aset kripto berubah setiap saat. Konsumen yang membeli pada waktu berbeda dan memegang aset berbeda menghadapi pertanyaan tanggal penilaian yang tidak seragam. *Keempat*, konsumen tersebar di seluruh Indonesia, sering bertransaksi dengan identitas akun yang tidak saling dikenal sehingga sulit membentuk kelompok dan memilih wakil. Biaya pemberitahuan kepada anggota kelompok juga ditanggung pihak penggugat. *Kelima*, terhadap platform luar negeri tanpa izin, kedua jalur praktis tidak efektif karena tergugat tidak berada dalam jangkauan pengadilan Indonesia. Hambatan-hambatan ini menjelaskan mengapa pelindungan represif bagi konsumen kripto tidak dapat hanya bertumpu pada litigasi, melainkan memerlukan dana cadangan yang dapat dicairkan tanpa menunggu putusan.

***Perbandingan dengan Jepang dan Uni Eropa***

Jepang telah lama mewajibkan penyimpanan aset pengguna secara terpisah dan sebagian besar dalam penyimpanan dingin setelah runtuhnya Mt. Gox pada 2014. Setelah peretasan DMM Bitcoin pada Mei 2024 yang menimbulkan kerugian sekitar US$305 juta, Financial Services Agency (FSA) dilaporkan menyiapkan kewajiban dana cadangan bagi setiap bursa kripto berizin untuk membayar pengguna segera apabila terjadi peretasan, kecurangan, atau kesalahan operasional, dengan besaran yang dihitung dari volume perdagangan dan riwayat insiden serta dapat dipenuhi sebagian melalui asuransi (FXStreet, 2025). Kharisma dan Uwais (2023) juga menunjukkan bahwa Jepang lebih awal memperlakukan penyelenggara kripto sebagai bagian dari pengawasan sektor keuangan. Uni Eropa melalui Regulation (EU) 2023/1114 tentang *Markets in Crypto-Assets* (MiCA) menyatukan otorisasi penyedia jasa aset kripto di seluruh negara anggota (European Union, 2023), dan masa transisi bagi penyedia jasa yang beroperasi berdasarkan hukum nasional berakhir pada 1 Juli 2026 (European Securities and Markets Authority [ESMA], 2026). Pelajarannya ada pada dua hal: penanggungan kerugian akibat insiden siber perlu dijamin melalui cadangan atau asuransi wajib, dan pengakuan izin lama memerlukan batas waktu transisi yang tegas.

***Celah Hukum yang Tersisa***

Penelitian ini mengidentifikasi tiga celah. Celah pertama adalah keuangan

terdesentralisasi. Kerangka POJK Nomor 27 Tahun 2024 dan UU Nomor 4 Tahun 2026 dirancang untuk penyelenggara terpusat yang memiliki badan hukum, pengurus, dan izin. Protokol yang berjalan melalui *smart contract* sering tidak memiliki pengurus yang jelas sehingga tidak ada subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban korporasi. Pendekatan yang realistis adalah menempatkan kewajiban pada titik masuk yang dapat diatur, seperti penyedia antarmuka, pedagang yang menyediakan akses, atau pihak yang memasarkannya kepada konsumen Indonesia.

Celah kedua adalah platform luar negeri. OJK dapat meminta pemutusan akses dan Pasal 304A mengancam pidana bagi kegiatan tanpa izin, tetapi penegakan terhadap korporasi asing bergantung pada kerja sama lintas yurisdiksi, dan pemulihan kerugian melalui pengadilan Indonesia hampir mustahil. Insentif pajak dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025 dimaksudkan menarik transaksi ke pedagang dalam negeri dengan tarif 0,21 persen dibandingkan 1 persen untuk transaksi melalui platform luar negeri atau yang disetor sendiri (Kementerian Keuangan, 2025). Selisih itu baru efektif apabila platform luar negeri benar-benar ditunjuk sebagai pemungut dan kewajiban setor sendiri diawasi. Edukasi konsumen dan daftar penyelenggara berizin tetap menjadi lapisan pelindungan yang tidak kalah penting.

Celah ketiga adalah kedudukan aset konsumen dalam kepailitan. Naskah sebelumnya merekomendasikan perubahan UU Kepailitan. Setelah ditelaah lebih jauh, rekomendasi itu perlu dipersempit. Analogi dengan rekening efek di pasar modal menunjukkan bahwa penegasan bahwa aset konsumen bukan harta kustodian dapat dilakukan melalui peraturan pelaksana, sepanjang aset dicatat per konsumen dan tidak dipakai penyelenggara. Undang-undang tetap diperlukan untuk pembagian kekurangan aset dalam dompet gabungan dan kedudukan konsumen atas aset yang telah dipinjamkan. Hambatan praktis kurator dalam mencatat, mengamankan, dan menilai aset kripto sebagai harta pailit (Hariyanto, 2022) akan jauh berkurang apabila status kepemilikan sudah jelas sejak awal.

## PENUTUP

### Simpulan

Pertama, peralihan pengawasan dari Bappebti kepada OJK lebih merupakan kesinambungan daripada perombakan. Arsitektur berlapis, pemisahan dana di lembaga kliring, larangan memakai aset pelanggan, dan tanggung jawab kustodian atas kehilangan aset sudah ada dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 beserta perubahannya, dan bursa, lembaga kliring, serta kustodian sudah beroperasi sejak Juli 2023. Yang benar-benar baru adalah landasan undang-undang melalui UU Nomor 4 Tahun 2026, tanggung jawab pengendali, standar keamanan yang lebih rinci, dan masuknya penyelenggara ke dalam pengawasan terintegrasi yang mencakup pelindungan konsumen sektor jasa keuangan. Aset kripto kini dipersamakan dengan surat berharga untuk tujuan PPN, bukan dinyatakan sebagai surat berharga. Pasal 221D memperkenalkan larangan perilaku pasar, tetapi tanpa ancaman pidana tersendiri.

Kedua, tanggung jawab korporasi bekerja dalam tiga lapis. Lapis perdata bertumpu pada wanprestasi, perbuatan melawan hukum, tanggung jawab atas perbuatan bawahan, dan Pasal 221A ayat (11) UU P2SK yang berbasis kesalahan. Pasal 40 dan Pasal 92 POJK Nomor 27 Tahun 2024 dapat dibaca sebagai rezim khusus yang mengisi unsur pelanggaran peraturan dalam undang-undang sehingga kewajiban kustodian mendekati kewajiban hasil, tetapi tanggung jawab mutlak yang sesungguhnya memerlukan undang-undang. Lapis administratif paling kuat ketika memakai sanksi pelindungan konsumen dengan denda sampai Rp15 miliar, tetapi lemah untuk pemisahan aset dan data pribadi. Lapis pidana mencakup kegiatan tanpa izin dan pencucian uang, dengan kesalahan korporasi kini dinilai berdasarkan Pasal 48 KUHP dan pidana tambahan ganti rugi berdasarkan Pasal 120 KUHP. Seluruh lapis itu bergantung pada

kedudukan aset konsumen. Aset kripto adalah benda tidak bertubuh, dan hubungan yang hanya menyimpan aset dekat dengan penitipan, tetapi pemisahan per pedagang dan rumusan "Wallet milik Pedagang" melemahkan kedudukan konsumen apabila penyelenggara pailit.

Ketiga, OJK telah memiliki instrumen preventif dan represif yang lebih lengkap, termasuk kewenangan kepailitan dalam Pasal 8E UU OJK, perintah penyelesaian pengaduan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK, dan gugatan institusional berdasarkan POJK Nomor 38 Tahun 2025. Namun, gugatan OJK bergantung pada diskresi OJK dan bukan gugatan perwakilan kelompok, sedangkan gugatan perwakilan kelompok menghadapi hambatan penilaian kerugian, sebaran konsumen, dan biaya. Skenario Indodax menunjukkan bahwa kelemahan utama terletak pada daya pulih ketika cadangan penyelenggara tidak cukup, bukan pada rumusan tanggung jawab.

**Saran**

Bagi OJK, perubahan POJK Nomor 27 Tahun 2024 perlu (1) mewajibkan pencatatan aset per konsumen di tingkat pedagang dan kustodian, (2) mengganti rumusan "Wallet milik Pedagang" dengan dompet yang dipegang untuk kepentingan konsumen, (3) menegaskan, mengikuti Peraturan Bapepam Nomor VI.A.3 dan POJK Nomor 53/POJK.04/2020, bahwa aset konsumen yang tercatat bukan harta pedagang atau kustodian dan tidak dapat disita, (4) menetapkan sanksi denda khusus atas pelanggaran pemisahan aset dan tanggung jawab kustodian, serta (5) mewajibkan dana cadangan atau asuransi penanggung kerugian yang besarnya dikaitkan dengan volume transaksi dan riwayat insiden. OJK juga perlu menyusun pedoman penggunaan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU OJK untuk memerintahkan ganti rugi, termasuk cara menilai kerugian aset yang harganya berfluktuasi, serta mendorong LAPS SJK mengembangkan penyelesaian sengketa kolektif.

Bagi pembentuk undang-undang, perubahan berikutnya atas UU P2SK perlu memuat tiga hal: tanggung jawab mutlak kustodian atas kehilangan aset dengan pengecualian terbatas berupa keadaan memaksa dan kesalahan konsumen, aturan pembagian kekurangan aset dalam dompet gabungan secara proporsional di antara konsumen, dan ancaman pidana atas pelanggaran Pasal 221D yang setara dengan manipulasi pasar di pasar modal. Pengaturan keuangan terdesentralisasi dapat dimulai dengan menetapkan titik kewajiban yang dapat diatur, seperti penyedia antarmuka dan pihak yang memasarkannya kepada konsumen Indonesia.

Bagi penyelenggara, tata kelola yang baik perlu diwujudkan melalui pemisahan aset yang dapat diverifikasi melalui laporan cadangan berkala, otorisasi berlapis sesuai Pasal 41 POJK Nomor 27 Tahun 2024, pengendalian internal terhadap risiko yang bersumber dari pegawai, dan syarat dan ketentuan yang tidak memberi hak memakai aset konsumen tanpa persetujuan tegas. Langkah-langkah tersebut sekaligus menjadi bukti kehati-hatian yang diperlukan direksi untuk berlindung di balik *business judgment rule*.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengawas Pasar Modal [Bapepam]. (1997). *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-48/PM/1997 tentang Rekening Efek pada Kustodian (Peraturan Nomor VI.A.3)*. https://ojk.go.id/Files/regulasi/pasar-modal/bapepam-pm/lembaga-penunjang/kustodian/VI.A.3.pdf

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi [Bappebti]. (2021). *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka*.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2022). *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021*

*tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka*.

Bisnis.com. (2023, Juli 20). *Sah! Bappebti resmikan bursa kripto, kliring, dan pengelola tempat aset*. https://market.bisnis.com/read/20230720/94/1676642/sah-bappebti-resmikan-bursa-kripto-kliring-dan-pengelola-tempat-aset

Bloomberg Technoz. (2026, Juni 22). *UU PPSK: Kewenangan pengajuan pailit OJK meluas ke sektor kripto*. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/112590/uu-ppsk-kewenangan-pengajuan-pailit-ojk-meluas-ke-sektor-kripto

CNN Indonesia. (2022, Agustus 15). *Kemendag pastikan nasabah Zipmek sudah bisa cairkan aset*. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220815180451-92-834952/kemendag-pastikan-nasabah-zipmek-sudah-bisa-cairkan-aset

Detik. (2024, September 23). *Bos Indodax ungkap fakta di balik peretasan, kerugian Rp 300 M*. https://finance.detik.com/fintech/d-7554640/bos-indodax-ungkap-fakta-di-balik-peretasan-kerugian-rp-300-m

European Securities and Markets Authority [ESMA]. (2026). *Statement on the end of transitional periods under MiCA* (ESMA75-113276571-1679). https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2026-04/ESMA75-113276571-1679_Statement_on_the_end_of_transitional_periods_under_MiCA.pdf

European Union. (2023). *Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on markets in crypto-assets*. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj

FXStreet. (2025, November 25). *Japan FSA crypto liability reserves: 2026 rules*. https://www.fxstreet.com/amp/cryptocurrencies/news/japan-fsa-crypto-liability-reserves-2026-rules-202511250906

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

Hariyanto. (2022). Bitcoin sebagai aset debitor pailit dalam hukum kepailitan di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum, 51*(3), 299–313. https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.299-313

Hendriana, D. Y. (2026, September 17). *Implikasi KUHP Nasional terhadap praktik kejahatan korporasi*. MARINews Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/implikasi-kuhp-nasional-terhadap-praktik-kejahatan-korporasi-0bxf

Hondro, M. L. P. C., & Yudhantaka, L. (2026). Kedudukan aset digital berupa cryptocurrency sebagai harta pailit dalam hukum kepailitan Indonesia dan Inggris. *Amanna Gappa, 34*(1), 55–65. https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/49948

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia [IKPI]. (2026). *Tak hanya kripto, OJK berwenang awasi seluruh aset keuangan digital*. https://ikpi.or.id/en/tak-hanya-kripto-ojk-berwenang-awasi-seluruh-aset-keuangan-digital/

Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië)*. Staatsblad 1847 Nomor 23.

Indonesia. (1995). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*.

Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*.

Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.

Indonesia. (2023a). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Indonesia. (2023b). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.

Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan*.

Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 26.

Kementerian Keuangan. (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto*.

Khairandy, R. (2014). *Hukum perseroan terbatas*. FH UII Press.

Kharisma, D. B., & Uwais, I. (2023). Studi komparasi regulasi aset kripto di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang. *Perspektif, 28*(3), 141–153. https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i3.881

Kompas.com. (2026, Agustus 27). *OJK catat transaksi kripto Rp 20,52 triliun, pengguna capai 22,93 juta*. https://money.kompas.com/read/2026/08/27/134800026/ojk-catat-transaksi-kripto-rp-20-52-triliun-pengguna-capai-22-93-juta

Kompas.id. (2024, September 20). *Indodax ganti kerugian pencurian kripto dengan aset cadangan*. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/09/20/indodax-ganti-kerugian-pencurian-kripto-dengan-aset-cadangan

Krisnayanti, D. A. I., & Suhirman. (2018). Peranan class action dalam penyelesaian sengketa perlindungan konsumen di Indonesia. *Kertha Wicara, 7*(2), 1–5. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/38660

Kumparan. (2026). *Membedah hasil revisi Undang-Undang P2SK, apa saja pasal yang berubah?* https://kumparan.com/kumparanbisnis/membedah-hasil-revisi-undang-undang-p2sk-apa-saja-pasal-yang-berubah-27e4NkDPLKY

Leks&Co. (2024). *Peralihan rezim: Menavigasi pergeseran otoritas regulasi kripto di Indonesia*. https://blog.lekslawyer.com/peralihan-rezim-menavigasi-pergeseran-otoritas-regulasi-kripto-di-indonesia/

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2002). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*.

Moneter.id. (2026, Agustus 27). *OJK: Jumlah konsumen bertransaksi aset kripto di Indonesia tembus Rp20,52 triliun hingga Juli 2026*. https://moneter.id/ojk-jumlah-konsumen-bertransaksi-aset-kripto-di-indonesia-tembus-rp2052-triliun-hingga-juli-2026/

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2020 tentang Rekening Efek pada Kustodian*. https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Rekening-Efek-pada-Kustodian/summary%20pojk%2053%20-%2004%20-%202020.pdf

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto*. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-27-2024-AKD-AK.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2025a). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025*

*tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto*. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-23-2025-Perubahan-POJK-27-Tahun-2024-tentang-Penyelenggaraan-Perdagangan-Aset-Keuangan-Digital-Termasuk-Aset-Kripto.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2025b). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2026, Januari 20). *POJK 38 Tahun 2025 gugatan oleh OJK untuk pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan* (Siaran Pers SP 12/OJK/GKPB/I/2026). https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/POJK-38-Tahun-2025-Gugatan-oleh-OJK-untuk-Pelindungan-Konsumen-di-Sektor-Jasa-Keuangan.aspx

Otoritas Jasa Keuangan [OJK] & Bappebti. (2025, Januari 10). *Siaran pers bersama: Bappebti Kemendag alihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto serta derivatif keuangan kepada OJK dan BI*. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Bappebti-Kemendag-Alihkan-Tugas-Aset-Keuangan-Digital-termasuk-Aset-Kripto-serta-Derivatif-Keuangan-kepada-OJK-dan-BI.aspx

Ramadhani, Z. S. M. C. (2024, September 12). *Indodax akui dugaan peretasan, Bappebti minta investor tidak panik*. Investortrust. https://investortrust.id/market/40585/indodax-akui-dugaan-peretasan-bappebti-minta-investor-tidak-panik

*Ruscoe & Moore v Cryptopia Ltd (in liquidation)*, [2020] NZHC 728 (2020). https://www.justice.govt.nz/jdo_documents/workspace_SpacesStore_e58d36af_d708_45cb_a474_6b08bd75ace9.pdf

Samudra, T. B., & Rahadiyan, I. (2025). Legal protection for crypto asset customers in Indonesia against investment losses in Botxcoin. *Journal of Private and Commercial Law, 2*(1), 1–25. https://doi.org/10.20885/JPCOL.vol2.iss1.art1

Saputra, A. (2025, Januari 22). *Tok! MA lipatgandakan vonis penipu kripto jadi 9 tahun penjara*. Dandapala. https://dandapala.com/article/detail/tok-ma-lipatgandakan-vonis-penipu-kripto-jadi-9-tahun-penjara

Solichin, A. B. (2025). Implikasi hukum atas peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Jasa Keuangan pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. *Lex Prospicit, 3*(1), 29–41. https://doi.org/10.19166/lp.v3i1.7762

Taylor, M. (1995). *Twin peaks: A regulatory structure for the new century*. Centre for the Study of Financial Innovation.

Urath, I., Tjoanda, M., & Haliwela, N. S. (2026). Financial Services Authority's responsibility for supervision of market conduct in financial services. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 6*(2), 249–264. https://doi.org/10.47268/pamali.v6i2.3377

Utama, R. A., Ginting, B., & Robert. (2025). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perdagangan aset kripto di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Journal of Science and Social Research, 8*(3), 4000–4008. https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/4122